



Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Yudha Ginanjar*

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 28, 2025

Revised May 22, 2025

Accepted May 22, 2025

Available online May 22, 2025

Kata Kunci:

Bakamla, Hukum Perikanan, IUU Fishing, Koordinasi Lembaga, Penegakan Hukum,

Keywords:

Bakamla, Fisheries Law, Institutional Coordination, IUU Fishing, Law Enforcement,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Yudha Ginanjar.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Meski telah memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang berwenang di laut, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat harmonisasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia penegak hukum. Selain itu, tidak efektifnya regulasi dan belum optimalnya peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) turut memperburuk kondisi penegakan hukum di laut. Simpulan dari penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu dan efektif dalam memberantas praktik IUU Fishing di perairan Indonesia.

ABSTRACT

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing poses a serious threat to the sustainability of Indonesia's marine resources. Despite the existence of seven authorized maritime law enforcement agencies, Indonesia continues to face obstacles in achieving harmonized law enforcement at sea. This study aims to identify the inhibiting factors in harmonizing law enforcement against IUU fishing in Indonesian waters. The method used is normative legal research with a statutory approach. The findings reveal that the main obstacles include overlapping authority among agencies, weak coordination, limited facilities and infrastructure, and the low competence of law enforcement personnel. Additionally, ineffective regulations and the suboptimal role of the Maritime Security Agency (Bakamla) exacerbate enforcement challenges. The study concludes that regulatory harmonization, institutional capacity building, and strengthened inter-agency coordination are essential to establish an integrated and effective legal framework in combating IUU fishing in Indonesian waters.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Luas wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 6 juta km² menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang utama ekonomi nasional (Jamilah & Disemadi, 2020). Namun demikian, potensi besar ini justru menjadi sasaran praktik pencurian ikan oleh pihak asing maupun domestik melalui tindakan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang secara langsung mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim nasional (Akbar & Hamamah, 2024).

*Corresponding author

E-mail addresses: yudhaginanjar90@gmail.com (Yudha Ginanjar)

Illegal fishing merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan kompleks. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara yang ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap tahun, namun juga memperparah kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan hidup nelayan lokal (Pasha & Octavian, 2020). Praktik penangkapan ikan tanpa izin ini kerap dilakukan oleh kapal asing dengan berbagai modus seperti memalsukan dokumen, menggandakan izin tangkap, atau menggunakan alat tangkap yang dilarang (Arthathiani et al., 2014).

Dalam konteks penegakan hukum, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang memberikan dasar hukum internasional atas kedaulatan negara dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan laut teritorial. Implementasinya secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan kepada tiga aparat penegak hukum, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Asror & Puspoayu, 2023; Jamilah & Disemadi, 2020; Munawaroh, 2019).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tumpang tindih kewenangan di wilayah ZEE, keterbatasan armada pengawasan, hingga praktik korupsi yang menghambat efektivitas pelaksanaan sanksi (Akbar & Hamamah, 2024; Asror & Puspoayu, 2023). Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku asing yang dijatuhi sanksi pidana sering kali telah dipulangkan ke negara asal sebelum denda dibayarkan, mengakibatkan efek jera yang tidak maksimal (Adiananda et al., 2019; Takariantia, 2025).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem penegakan hukum nasional melalui harmonisasi regulasi, peningkatan sinergi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi pengawasan maritim berbasis satelit. Pendekatan multidisipliner dalam mengkaji kebijakan hukum perikanan, termasuk perspektif sosial, ekonomi, dan politik hukum, sangat penting untuk menciptakan strategi penanggulangan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku-buku hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan akan disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*), disharmoni antarperaturan, serta hambatan dalam implementasi hukum perikanan di Indonesia. Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis serta solusi konseptual terhadap permasalahan disharmonisasi dan lemahnya koordinasi penegakan hukum di sektor kelautan.

Dalam rangka memperkuat keabsahan analisis, penelitian ini juga mengacu pada studi komparatif dari hasil penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas hukum perikanan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peran Indonesia dalam kerja sama internasional pemberantasan IUU Fishing ([Arthatiani et al., 2014](#); [Asror & Puspoayu, 2023](#); [Jamilah & Disemadi, 2020](#)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap IUU Fishing di Perairan Indonesia

Penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Ketidakharmonisan regulasi merupakan hambatan mendasar. Terdapat beragam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai institusi, seperti TNI AL, Polri, dan PPNS Perikanan, namun tanpa kejelasan batas kewenangan dan mekanisme kerja yang terintegrasi ([Asror & Puspoayu, 2023](#)). Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas di lapangan dan memicu konflik antarinstansi.

Ketidaksinkronan juga terlihat dari lemahnya koordinasi sektor operasional. Kapal patroli dari TNI AL, Polairud, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kerap beroperasi di area yang sama, sedangkan wilayah lain tidak terjaga secara memadai ([Arthatiani et al., 2014](#)). Selain itu, keterbatasan sarana seperti kapal patroli dan pesawat udara berdampak pada rendahnya jangkauan pengawasan, terutama di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luas dan rawan pelanggaran.

Ketidakefektifan juga terlihat dari struktur hukum dan peradilan. Banyak provinsi belum memiliki pengadilan perikanan, sehingga kasus IUU Fishing disidangkan di pengadilan negeri yang tidak memiliki spesialisasi di bidang perikanan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas putusan dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera ([Pasha & Octavian, 2020](#)).

Dalam hal kelembagaan, kehadiran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diharapkan menjadi pusat kendali pengawasan laut, justru masih menghadapi batasan kewenangan. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 hanya memberikan fungsi patroli tanpa kewenangan penyidikan. Sementara Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa hanya PPNS Perikanan, TNI AL, dan Polri yang berwenang melakukan penyidikan. Hal ini menciptakan jarak kelembagaan antara deteksi pelanggaran dan proses penindakan ([Jamilah & Disemadi, 2020](#)).

Upaya harmonisasi hukum sebenarnya telah diinisiasi oleh Dewan Kelautan Indonesia sejak 2009, termasuk usulan kompilasi regulasi, pembentukan basis data hukum laut, serta sinkronisasi kebijakan lintas lembaga. Namun, minimnya political will dan ketidakterpaduan sistem informasi antarinstansi masih menjadi tantangan utama ([Akbar & Hamamah, 2024](#)).

Faktor Penghambat Harmonisasi Penegakan Hukum IUU Fishing

Permasalahan pertama adalah faktor keamanan strategis wilayah laut Indonesia. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional membuatnya rentan terhadap pelanggaran hukum oleh kapal asing. Meski Indonesia memiliki hak kedaulatan di wilayah ZEE, keterbatasan pengawasan memungkinkan banyak pelanggaran luput dari proses hukum ([Jamilah & Disemadi, 2020](#)).

Dari sisi regulasi, pendekatan penanganan IUU Fishing masih bersifat sektoral. Regulasi tersebar di berbagai kementerian dan belum terintegrasi dalam satu sistem penegakan hukum nasional yang sinergis. Hal ini membuat kebijakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri tanpa standarisasi pelaporan dan koordinasi lapangan yang kuat ([Asror & Puspoayu, 2023](#)).

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi kendala. Banyak aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan khusus di bidang hukum perikanan. Selain itu, praktik korupsi dalam perizinan dan proses hukum turut memperburuk sistem. Oknum penegak hukum bahkan terkadang memberikan perlindungan kepada pelaku illegal fishing untuk keuntungan pribadi ([Arthatiani et al., 2014](#); [Karina, 2020](#)).

Faktor sarana dan prasarana tak kalah penting. Rasio kapal pengawas terhadap luas perairan Indonesia sangat tidak proporsional. Teknologi pengawasan seperti sistem AIS atau satelit belum optimal dimanfaatkan. Akibatnya, wilayah-wilayah rawan seperti Natuna, Laut Arafura, dan Selat Makassar masih menjadi titik lemah pengawasan nasional ([Akbar & Hamamah, 2024](#)).

Lemahnya koordinasi antarpengak hukum juga menghambat efektivitas. Tanpa sinergi yang baik, penegakan hukum menjadi lambat, tidak efisien, dan berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Proses hukum yang panjang dan mahal hanya bisa dijalankan jika terdapat pembagian peran yang jelas antarinstansi ([Maharani, 2020](#)).

Terakhir, posisi Bakamla yang belum diperkuat oleh UU khusus, dan hanya berdasar Perpres, menyebabkan lembaga ini belum bisa menjalankan fungsi penegakan hukum perikanan secara penuh. Padahal di negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang, Coast Guard diberi otoritas tunggal dalam penegakan hukum laut ([Asror & Puspoayu, 2023](#)).

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing di perairan Indonesia masih belum berjalan efektif akibat kompleksitas regulasi, kelembagaan, serta keterbatasan teknis dan sumber daya. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan infrastruktur pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya sistem pengawasan laut yang terintegrasi dan efisien.

Upaya harmonisasi melalui pembentukan lembaga seperti Bakamla sejauh ini belum memberikan dampak signifikan karena keterbatasan landasan hukum dan otoritas fungsional. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum masih terfragmentasi, dipengaruhi oleh ego sektoral, serta belum sepenuhnya didukung oleh sistem teknologi dan data yang terintegrasi antarinstansi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan koordinasi operasional antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum acara perikanan, serta pengembangan teknologi pengawasan berbasis sistem informasi terpadu. Di samping itu, penguatan peran Bakamla sebagai institusi pusat pengawasan laut perlu diatur dalam bentuk undang-undang khusus agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara utuh dan efektif.

Dengan sinergi kebijakan, kelembagaan, dan teknologi, Indonesia dapat memperkuat kedaulatannya atas sumber daya laut serta menekan praktik IUU Fishing yang selama ini merugikan negara baik secara ekonomi, ekologi, maupun politik maritim.

5. REFERENSI

- Adiananda, I., Pratama, I., & Utama, I. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 237–248.
- Akbar, S., & Hamamah, F. (2024). Fishery Crimes: Law Enforcement Challenges in Protecting Marine Resources. *Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 6(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v6i2.646>
- Arthatiani, F. Y., Luhur, E. S., Zulham, A., & Haryadi, J. (2014). Peluang Optimalisasi

- Pengembangan Budidaya Kepiting Soka Di Wilayah Kimbis Cakradonya Kota Banda Aceh Opportunities to Optimize Soft Shell Crab Cultivation on KIMBis Cakradonya Area in Banda Aceh. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 137–146.
- Asror, M. K., & Puspoayu, E. S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(2), 69–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50616>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>
- Karina, S. (2020). MENUJU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI INDONESIA. *ALSA Indonesia Law Journal*, 2(2), 17–44.
- Maharani, A. (2020). UPAYA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DARI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING. *ALSA Indonesia Law Journal*LAW JOURNAL, 2(2), 45–62.
- Munawaroh, S. (2019). Penerapan sanksi penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia (perspektif hukum internasional). *MIMBAR YUSTITIA, Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–43.
- Pasha, N. I., & Octavian, A. Y. (2020). Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia. *ALSA Indonesia Law Journal*, 2(2), 109–132.
- Takarianta, A. T. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 14(5).